



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 096/SK/I1.A/KP/2012

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN ANGGOTA SENAT  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2012-2014**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan surat Nomor 1074/I1.C02/KP/2012 telah mengusulkan calon anggota dan Ketua Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;  
b. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Anggaran Rumah Tangga ITB;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014;  
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;  
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 38/SK/K01-SA/2004 tentang Ketentuan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun;  
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 317/SK/K01/OT/2010 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Senat Fakultas/Sekolah di Lingkungan ITB.

Memutuskan : .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan susunan Anggota Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati sebagai berikut :

Ketua : Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D.  
Sekretaris : Dr. Tjandra Anggraeni  
Anggota : Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar  
Eka Mulya Alamsyah, S.Hut.,M.Agr.,Ph.D.  
Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
Dra. Maelita Ramdani, Ph.D.  
Dr.Ir. Robert Manurung, M.Eng.  
Prof.Dr. Sri Nanan B. Widiyanto  
Anggota Ex Officio : Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 April 2012  
Rektor



Prof. Akhmaloka, Ph.D.  
NIP 196102011987031001

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur;
9. Para Ketua/Kepala Lembaga;
10. Para Kepala Pusat Penelitian;
11. Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
12. Masing-masing yang bersangkutan.